

Nomor Dokumen:  
003/PM-PDP/PRODI/IIBN/VI/2023

**PROSEDUR MUTU  
PENETAPAN DOSEN  
PENGAJAR**

Tanggal Berlaku:  
18 September 2023

Revisi: 2

Halaman:  
1 dari 2

**PENGESAHAN**

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pi., S.E., M.M.  
Rektor

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Tujuan**

Prosedur mutu penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah disusun sebagai pedoman dalam menetapkan Dosen yang layak untuk ditugaskan menjadi Dosen Pengajar Mata Kuliah di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional.

**1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup prosedur ini mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (Dosen Pengampu Mata Kuliah, Dosen Pembina Mata Kuliah dan Dosen Tenaga Pengajar) oleh Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional

**1.3 Referensi**

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi
- Buku Pedoman Akademik

**1.4 Definisi**

- Dosen Pengajar Mata Kuliah adalah dosen yang ditugaskan untuk mengajar pada semester berjalan yaitu: Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Dosen Tenaga Pengajar
- Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen yang mempunyai NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dan berpendidikan minimal S2.
- Tenaga Pengajar adalah dosen yang belum mempunyai NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) tetapi sudah berpendidikan S2 di bawah binaan Dosen Pengampu Mata Kuliah

**1.5 Penanggung Jawab**


Ketua Program Studi (Kaprod)

### 1.6 Ketentuan Umum

- Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah dilaksanakan setiap semester
- Dua minggu sebelum awal perkuliahan dimulai dilaksanakan Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah

## BAB II PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR

### 2.1 Alur Proses Penetapan Dosen Pengajar



### 2.2 Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen Pengajar Mata Kuliah
- Salinan SK Rektor tentang DPMK